

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala. (2010). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. (2006). *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Indeks Kelompok.
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjajian Asas Proposionalitas dalam Kontak Komersi*. Prenada Media Group.
- Ali, M. & M. C. (1995). *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian - Pengertian Elementer)*. Mandar Maju.
- Anshori, A. G. (2011). *GADAI Syariah Di Indonesi (Edisi Revisi)*. Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Asikin, A. dan Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (10th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal. (2015). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary* (ninth). St. Paul.
- Budiono, H. (2011). *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Cet. 3). Penerbit Citra Aditya Bakti.

- Chatamarrasjid Ais. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. kencana prenada media group.
- Dardiri Hasyim. (2016). *Hukum perikatan dan perjanjian*. UNS Press.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- djoni s. gazali & rachmadi Usman. (2019). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafik.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuadi, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern*.
- Gatot Supramono. (2007). *Hukum Yayasan di Indonesia*. rineka cipta.
- Handoko, P. (2006). *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit Bank*. Center for Society Studies.
- Hans Kelsen. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normative*. Nusa Media.
- Herlien Budiono. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media Group.
- _____. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesial*. Prenada Media Group.

_____. (2009). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. kencana
prenada media group.

_____. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (2nd ed.).
Prenada Media Group.

Ibrahim, J. (2004). *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya
Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Refika Aditama.

Irham Fahmi. (2014). *bank dan Lembaga keuangan lainnya : teori dan
aplikasi*. Alfabeta.

Johannes Ibrahim. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif
dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*.
Mandar Maju.

kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.

kasmir. (2012). *bank dan Lembaga keuangan lainnya*. PT. Raja Grafindo
Persada.

M.Bahsan. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan
Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

M.Bahsan. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan
Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Mamudji, S. S. & S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo.

Muhamad Djumhana. (2003). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Citra

Aditya Bakti.

Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti.

_____. (2013). *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni.

Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, A. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan* (2nd ed.). Refika Aditama.

Pasundan, F. H. U. (2015). *Panduan Penyusunan Penelitian Hukum*.

Philipus.M. Hardjo. (1988). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.
Bina Ilmu.

Sembiring, S. (2008). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.

Setiawan R. (1979). *Hukum Perikatan*. bina cipta.

SH., M. D. S. S. (2002). *Hukum Perbankan*.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatitan Hukum*. Cv Rajawali.

_____. (1985). *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat."*
Rajawali Pers.

_____. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. UI Press.

_____. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Soemitro, R. H. (1990). *Methodology Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia
Indonesia.

Subekti. (1980). *Pokok--Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa.

_____. (1985). *Hukum Perjanjian Cetakan Ke X (X)*. PT Intermasa.

_____. (2005). *Hukum Perjanjian* (21st ed.). Intermasa.

_____. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Sudikno Martkusumo. (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Liberty.

Sunggono, B. (2006). *Metode Penulisan Hukum*. Raja Grafindo.

sutarno. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Alfabeta.

Suyatno, T. (2001). *Dasar-dasar Perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama.

Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*.

Veithzal Rivai. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. PT. Raja Grafindo Persada.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. PT. Raja Grafindo Persada.

B. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Amandemen IV Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Tentang Bank Rakyat Indonesia

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat yaitu terdiri atas KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-
07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit
Usaha Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang
Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau
Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum

C. Sumber Lain

Ashofatul Lailiyah. (2014). Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit
Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2).

Effendhi, H. R. (2019). Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Dalam
Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah. *Emba*, 7(3).

Hartana. (2016). hukum perjanjian (dalam perspektif perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara. *Komunikasi Hukum*.

I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, D. G. D. A. (2021).
Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena

Dampak Pandemi Covid-19. *Preferensi Hukum*, 2(2).

Ishaq. (2016). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.

Johannes Ibrahim. (2005). Dilematis Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 24(1).

Litigasi, T. (2017). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *PT Litigasi*.
<https://litigasi.co.id/hukum-perdata/17/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>

LUKMANUL HAKIM dan EKA TRAVILTA OKTARIA. (2018).
KEADILAN PROGRESIF. 9(2).

Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Disertasi*.

N. Ike Kusmiati. (2016). Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *Ilmu Hukum Litigasi*, 17(1).

Niru Anita Sinaga. (2018). peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2).

Oktaria, L. H. & E. T. (2018). PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA LEMBAGA PERBANKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT. *Keadilan Progresif*, 9(2).

Rahma Yudi Astut. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam

Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro
(Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak,
Ponorogo). *Al Tijarah*, 2(1).

Setiono. (2004). Rule Of Law. *Disertasi*.

Toto Octaviano Dendhana. (2013). Penerapan Prudential Banking Principle
Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan. *Lex et
Societatis*, 1(1).

Usman Munir. (2017). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran
Kredit usaha mikro, kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2).

Yaniar Wineta Pratiwi dan Dwiatmanto dan Maria Goretti. (2016). Analisis
Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja
Bermasalah (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 38(1).

Yohanes Benny Apriyanto. (2015). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada
Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi, Jurnal
Hukum Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Bisnis*.